
KEDUDUKAN AKTA NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA

TRIYANTY SUKANTYARKIANG

Dosen Luar Biasa Pada Fakultas Hukum Universitas Purwakarta, Jl. Let. Jend Basuki Rachmat No.25
Purwakarta

Abstract

The position of notary as evidence in criminal cases is the same examination with the tools that the other evidence. This is because the criminal deed does not have perfect power. So the judge does not have to believe that the contents of the notarial deed are correct. Thus the value of that evidence sought to be free because the law of criminal procedure is the accuracy of the consequences and the judge is free to use or override a letter of evidence. The implementation of the decision-deed performed by the investigator for the benefit of the judicial process investigator, prosecutor, or judge with the approval of the Regional Board. Trustees are authorized to take photo copies minuta deed and/or letters attached to the deed minuta, or protocols in storage notary and call notary to be present in the examination relating to the deed made or protocols that are in storage notary.

Keywords: Notary, Notarial, Criminal Cases

I. PENDAHULUAN

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum merupakan organ negara yang mendapat pelimpahan kewenangan oleh negara dalam rangka pemberian pelayanan umum kepada masyarakat umum di bidang keperdataan, khususnya dalam pembuatan akta dan legalisasi akta. Akta adalah surat yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, berkenaan dengan perbuatan-perbuatan hukum di bidang keperdataan yang dilakukan oleh para pihak. Para pihak tersebut adalah orang yang memerlukan jasa notaris.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan perundang-undangan dan/ atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk

dinyatakan dalam suatu akta otentik menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan dalam undang-undang.

Adapun pejabat lain yang ditentukan dalam Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dikatakan bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah atau selanjutnya disebut PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik satuan rumah susun.

Adapun syarat-syarat pembuatan suatu akta adalah selain tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tetap harus dihubungkan dengan Pasal 1868 KUHPerdara, yaitu :

1. Akta harus dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*ten overstaan*).
2. Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
3. Pejabat umum oleh/ dihadapan siapa akta dibuat harus mempunyai wewenang untuk membuat akta yang bersangkutan.

Sedangkan yang dimaksud dengan akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Jenis-jenis akta yang dibuat oleh notaris adalah berbagai akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan dalam peraturan perundang-undangan atau dikehendaki oleh yang bersangkutan. Sehubungan dengan akta otentik itu mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna maka hal terpenting dalam masalah kekuatan pembuktian suatu akta adalah kekuatan pembuktiannya yang lengkap (Setiawan, 1992:405).

Bukti lengkap adalah bukti yang secara lahiriah, formil, dan materil dapat dibuktikan lewat akta itu sendiri. Hakim harus mempercayai isi dari akta tersebut adalah benar adanya, dengan demikian hakim memperoleh kepastian yang cukup untuk mengabdikan akibat hukum yang dituntut oleh penggugat tanpa mengurangi kemungkinan adanya bukti tentang kebalikannya. Sesuai dengan yang dijelaskan pada Pasal 1870 KUHPerdara yaitu akta notaris adalah akta otentik merupakan alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Karena produk yang dihasilkan oleh notaris adalah akta maka akta tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan.

Menurut Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, alat bukti yang sah adalah :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Berdasarkan pada alat-alat bukti dalam hukum acara pidana tersebut, maka membuktikan suatu peristiwa dalam perkara pidana menurut Pasal 183 KUHP yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus berdasarkan pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan kode etik notaris. Namun pada kenyataannya saat ini ada juga notaris dalam membuat akta otentik secara bentuk merupakan akta otentik namun proses pembuatannya hingga menjadi akta otentik tersebut tidak sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa seorang notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dapat juga merugikan orang lain. Namun pada kenyataannya tidak semua kesalahan yang terjadi pada akta notaris merupakan kesalahan notaris, karena notaris hanya menuliskan apa yang menjadi kehendak para pihak. Notaris bisa saja diperiksa dalam perkara pidana dan dimintakan kesaksiannya terhadap akta yang telah dibuatnya, walaupun sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang bahwa notaris harus menjaga kerahasiaan isi akta tersebut, namun pada kenyataannya dalam pemeriksaan perkara pidana ada notaris yang dimintakan kesaksiannya terhadap akta yang telah dibuatnya demi penegakan hukum dan kepastian hukum.

Dalam praktik notaris, ditemukan kenyataan apabila ada akta notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak lainnya, sering pula notaris dikaitkan sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan. Hal ini menimbulkan kerancuan, apakah mungkin notaris secara sengaja (*culpa*) atau khilaf (*alpa*) bersama-sama para penghadap/ para pihak membuat akta yang sejak awal diniatkan untuk melakukan tindak pidana. Dalam kaitannya dengan ini tidak berarti notaris steril (bersih) dari hukum, tidak dapat dihukum. Notaris bisa saja dihukum pidana jika dapat dibuktikan di pengadilan bahwa secara sengaja atau tidak sengaja notaris bersama-sama dengan para pihak/ penghadap membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk kepentingan pihak tertentu dan merugikan pihak tertentu atau melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum dan menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain, jika hal ini terbukti notaris tersebut dapat dihukum. Oleh karena itu, hanya notaris yang tidak waras dalam menjalankan tugas dan jabatannya ketika membuat akta sengaja menimbulkan kerugian terhadap pihak lain (Habib Adjie, 2009: 205).

Apabila hal tersebut terjadi, maka dalam acara pidana, meskipun tidak ada pengaturan khusus tentang cara memeriksa alat bukti surat seperti yang diatur dalam pasal 304 HIR, maka harus diingat bahwa sesuai dengan sistem negatif yang dianut oleh KUHP, yakni harus ada keyakinan dari hakim terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam kajian ini, yaitu: (1) Bagaimanakah kedudukan akta notaris sebagai alat bukti dalam proses pemeriksaan perkara pidana? dan (2). Bagaimanakah pelaksanaan pengambilan akta notaris sebagai alat bukti surat yang dilakukan oleh penyidik ?

II. PEMBAHASAN

Kekuatan Pembuktian Akta Notaris

Akta merupakan salah satu alat bukti dalam hukum acara perdata dan pidana. Sebelum membahas lebih dalam lagi mengenai akta sebagai alat bukti surat dalam perkara pidana maka akan lebih dulu dibahas mengenai pengertian akta itu sendiri. A.Pitlo (1986:52) mengartikan akta itu sebagai surat-surat yang ditandatangani, dibuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk kepentingan siapa surat itu dibuat. Disamping pengertian akta sebagai surat yang sengaja dibuat untuk dipakai sebagai alat bukti, dalam peraturan undang-undang sering kita jumpai perkataan akta yang maksudnya sama sekali bukanlah surat melainkan perbuatan. Hal ini tertuang dalam Pasal 108 KUHPerdata.

Menurut R. Subekti (1980:29), kata-akta dalam Pasal 108 KUHPerdata tersebut bukanlah berarti surat melainkan harus diartikan dengan perbuatan hukum, berasal dari kata "acta" yang dalam bahasa Perancis berarti perbuatan. Jadi, dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan akta adalah :

1. Perbuatan *handeling*/ perbuatan hukum (*rechtshandeling*) itulah pengertian yang luas, dan
2. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/ digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang ditujukan kepada pembuktian sesuatu. Sehubungan dengan adanya dualisme pengertian mengenai akta ini dalam perundang-undangan, maka dapat disimpulkan oleh penulis bahwa yang dimaksud dengan akta dalam pembahasan ini adalah akta yang artinya surat yang sengaja dibuat dan diperuntukkan sebagai alat bukti. Berdasarkan definisi tersebut diatas, jelaslah bahwa tidaklah semua surat dapat disebut sebagai akta, melainkan hanya surat-surat tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu pula baru dapat disebut akta.

Menurut Sudikno Mertokusumo (1979:106), akta adalah surat yang diberi tandatangan, yang memuat peristiwa-peristiwa, yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Dalam doktrin dikenal 3 (tiga) jenis kekuatan pembuktian, yaitu :

1. Kekuatan pembuktian suatu akta dilihat dari segi wujudnya (*uitwendige bewijskracht*)

Kekuatan pembuktian akta otentik atau akta notaris dari segi wujudnya biasa disebut juga dengan kekuatan pembuktian lahiriah dimana akta itu sendiri mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta otentik, mengingat sejak awal yaitu sejak adanya niat dari para pihak yang berkepentingan untuk membuat atau melahirkan alat bukti, maka sejak saat mempersiapkan kehadirannya itu telah mempunyai proses sesuai dan memenuhi Pasal 1868 KUHPerdara *Jo* Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris (atau dahulu Stbl 1860 Nomor 3 *Reglement of Notaris ambt in Indonesia*). Kemampuan atau kekuatan pembuktian lahiriah ini tidak ada pada akta/ surat di bawah tangan (vide Pasal 1875 KUHPerdara).

2. Kekuatan pembuktian formal (*formale bewijskracht*)

Akta otentik dibuktikan dengan apa yang dinyatakan dan dicantumkan dalam akta itu adalah benar merupakan uraian kehendak pihak-pihak, itulah kehendak pihak-pihak yang dinyatakan dalam akta itu oleh/atau dihadapan pejabat yang berwenang dalam menjalankan jabatannya. Dalam arti formil akta otentik menjamin kebenaran : tanggal, tanda tangan, komparan, dan tempat akta dibuat. Dalam arti formil dibuktikan pula kebenaran dari apa yang disaksikan yaitu yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri sebagai pejabat umum. Akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan bukti formil, terkecuali bila penandatanganan dari surat/akta itu mengakui kebenaran tanda tangannya.

3. Kekuatan Pembuktian Materiil (*Materiele Bewijskracht*).

Kekuatan pembuktian materiil adalah bahwa secara hukum (yuridis) isi dari akta ini telah membuktikan keberadaannya sebagai yang benar terhadap setiap orang, yang membuat atau menyuruh membuat akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya (termasuk ahli warisnya atau orang lain yang mendapat hak darinya). Inilah yang dinamakan sebagai "*prevue preconstituee*", artinya adalah akta itu benar mempunyai kekuatan materiil. Kekuatan pembuktian inilah yang dimaksud dalam Pasal 1870, 1871, dan 1875 KUHPerdara. Oleh karena itu, maka akta otentik berlaku sebagai alat bukti sempurna dan mengikat pihak-pihak yang membuat akta itu. Dengan demikian siapapun yang membantah kebenaran akta otentik sebagai alat bukti, maka ia harus membuktikan kebalikannya (Pandam Nurwulan, Bahan Ajar pada Magister Kenotariatan Periode 2006/2007 Universitas Gadjah Mada).

Kedudukan Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana

Dalam konstruksi hukum kenotariatan bahwa salah satu tugas jabatan notaris yaitu: memformulasikan keinginan /tindakan penghadap/ para penghadap kedalam bentuk akta otentik dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku". Hal ini sebagaimana tersebut dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu: "...Notaris fungsinya hanya mencatatkan/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi notaris untuk menyelidiki secara materiil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap dihadapan notaris tersebut" (Putusan Mahkamah Agung Nomor: 702 K/Sip/1973, 5 September 1973).

Alat bukti otentik merupakan pembuktian yang kuat bagi mereka yang mengajukan

dalam sebuah persidangan, karena alat bukti otentik merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna, maka dalam sebuah perkara jika salah satu pihaknya mengajukan alat bukti otentik, misalnya sertifikat hak milik atas tanah sudah dapat disangkakan bahwa ia adalah pihak yang akan menang dalam perkara tersebut selama tidak ada sangkalan atau pembuktian sebaliknya dari pihak lawan (Sulaiman, 2008,57).

Akta otentik sebagai asas berlaku sebagai asas berlaku *acta publica probant sese ipsa*, yang berarti suatu akta yang tampak lahirnya sebagai akta serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka akta itu berlaku atau dianggap sebagai akta otentik, hal ini berarti tanda tangan pejabat dianggap sebagai aslinya, sampai ada pembuktian sebaliknya. Jika ada yang menyangkal maka beban pembuktian terletak pada pihak yang menyangkal akta tersebut, ini berbeda halnya dengan akta dibawah tangan dimana jika disangkal maka yang harus membuktikan kebenarannya adalah pihak yang mengajukan akta dibawah tangan tersebut, ketentuan ini terikat pada ketentuan khusus yang diatur dalam Pasal 138 HIR, 164 Rbg dan 148 Rv. Dari penjelasan itu nyatalah bahwa akta otentik jika dijadikan alat bukti dalam suatu pemeriksaan perkara perdata cukup mampu untuk memenangkan pihak yang memilikinya jika tidak terbukti sebaliknya.

Kekuatan alat bukti surat otentik mempunyai kekuatan pembuktian lahir, formal dan materiil atau kekuatan pembuktian formal, material, dan mengikat.

2. Mempunyai kekuatan pembuktian lahir, yakni kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir, yaitu apa yang tampak (dari lahir) seperti akta sepanjang tidak terbukti sebaliknya.
2. Mempunyai kekuatan pembuktian formal yaitu kekuatan pembuktian antara para pihak atau pihak dalam akta tersebut, telah benar menyatakan apa yang

tertulis dalam akta yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat umum. jadi secara formal

3. Orang-orang tersebut atau seseorang telah datang dimuka pejabat umum untuk menerangkan apa yang tertulis pada akta.
4. Mempunyai kekuatan bukti materiil, yakni kekuatan pembuktian bahwa apa yang diterangkan atau apa yang ditulis dalam akta tersebut benar-benar telah terjadi. jadi secara materiil artinya isi dalam akta tersebut adalah benar

Adapun kelebihan dari akta otentik adalah apabila disangkal oleh pihak lawan, maka pihak yang menyangkal yang harus membuktikan. Selama belum ada bukti yang bertentangan (sebaliknya), segala apa yang dimuat dalam akta tersebut harus dianggap benar, sehingga walaupun akta otentik merupakan alat bukti sempurna, masih dapat digugurkan dengan bukti lawan yang kuat misalnya bisa dibuktikan kepalsuan tanda tangan. Meskipun tidak ada pengaturan khusus, tentang cara memeriksa alat bukti surat seperti yang diatur dalam Pasal 304 HIR, maka harus diingat bahwa sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut dalam KUHAP, yakni harus ada keyakinan dari hakim terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan. Adapun yang dicari dalam hukum acara pidana adalah kebenaran materiil atau kebenaran sejati, maka konsekuensinya hakim bebas untuk menggunakan atau mengesampingkan sebuah surat atau akta otentik.

Disamping itu harus diingat pula tentang adanya minimum pembuktian, walaupun ditinjau dari segi formal alat bukti surat resmi (otentik) yang berbentuk surat yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan undang-undang adalah alat bukti yang sah dan bernilai sempurna, namun nilai kesempurnaannya, pada alat bukti surat yang bersangkutan tidak mendukung untuk berdiri sendiri. Bagaimanapun sifat kesempurnaan formal yang melekat pada dirinya, alat bukti surat tetap tidak cukup

sebagai alat bukti yang berdiri sendiri. Ia harus tetap memerlukan dukungan dari alat bukti lain. Dengan demikian sifat kesempurnaan formalnya, harus tunduk pada asas batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak dapat menjatuhkan putusan dengan sekurangnya minimal dua alat buktidan dari alat bukti tersebut akan muncul keyakinan hakim untuk memutuskan suatu perkara pidana tersebut (M. Yahya Harahap, 1985,837).

Hal yang perlu diingat tentang kekuatan alat bukti surat adalah bahwa bagaimana pun kekuatan pembuktian yang diberikan terhadap bukti-bukti surat dalam perkara perdata namun surat-surat tersebut dalam perkara pidana dikuasai oleh aturan, bahwa mereka harus menentukan keyakinan hakim. Dengan demikian maka dalam perkara perdata, hakim adalah berkewajiban untuk memutus suatu perkara menurut kekuatan bukti dari suatu akta otentik yang tidak dilemahkan oleh bukti sangkalan, tetapi dalam perkara pidana, akta yang sama dapat saja dikesampingkan oleh hakim. Pembuktian dalam perkara perdata adalah bertujuan untuk memutuskan apa yang oleh kedua belah pihak yang berperkara dianggap benar (kebenaran formal) sedang tujuan dari pembuktian dalam perkara pidana adalah untuk mencari kebenaran materiil. Menurut penulis bahwa apabila akta notaris dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara pidana hakim tetap mempercayai kebenaran isi akta tersebut selama tidak ada bukti lawan dan dalam perkara pidana yang melibatkan akta notaris sebagai alat bukti hanya sebatas membuktikan saja bahwa dalam proses pembuatan akta tersebut benar telah terjadi perbuatan pidana yang merugikan pihak lain, dan yang berhak membatalkan akta tersebut adalah peradilan perkara perdata, yang kemudian berdasarkan putusan pidana tersebut akan dijadikan sebagai alat bukti atas gugatan pihak yang dirugikan adalah putusan dari hakim pidana tersebut yang telah

menyatakan bahwa dalam proses pembuatan akta tersebut terbukti terjadi tindak pidana. Akta otentik sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya maka hakim harus mempercayai isi akta tersebut adalah benar namun apabila ternyata terdapat bukti lawan maka hakim hanya pada kewenangan memutus perbuatan pidananya saja namun yang berhak membatalkan akta tersebut adalah merupakan kewenangan dari peradilan perkara perdata.

Pada dasarnya di dalam persoalan perdata, alat bukti yang berbentuk tulisan itu merupakan alat bukti yang diutamakan atau merupakan alat bukti yang nomor satu jika dibandingkan dengan alat-alat bukti lainnya. Dalam pengertian sederhana bukti tertulis atau surat adalah alat bukti yang berupa tulisan yang berisi keterangan tertentu tentang suatu peristiwa, keadaan atau hal-hal tertentu dan ditandatangani. Bukti tertulis atau surat ini lazim juga disebut dengan akta (Achiel suyanto, 2007:6).

Hal ini berbeda dengan sikap hakim perkara pidana bagi hakim pidana tidak ada alat bukti satupun yang mengikat hakim perihal kekuatan pembuktian. Selalu hakim pidana harus memikirkan apa ia yakin atas kesalahan terdakwa. Kalau ada suatu akta otentik diajukan dalam perkara pidana, maka hakim untuk mempunyai keyakinan tentang ketiadaan kesalahan terdakwa, dan tidak memerlukan kontra bukti seperti halnya dengan hakim pidana. Sesuai dengan teori pembuktian dalam perkara pidana bahwa yang dicari oleh hakim dalam perkara pidana adalah kebenaran materiil bukan kebenaran formil yang dianut oleh pembuktian perkara perdata. Tentunya hakim pidana tidak boleh secara serampangan menyampingkan saja suatu akta otentik tersebut sebagai alat bukti melainkan harus ada alasan-alasan hukum yang kuat yang melandasi keyakinannya sehingga walaupun keyakinan hakim diberikan kepada hakim dalam memutus perkara pidana, namun tidak lalu hakim bebas meyakini sesuai apa yang diyakini namun tetap harus tetap

berdasarkan apada alasan- alasan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan dan para pihak mendapatkan kepastian hukum. Dalam pandangan penulis bahwa pemeriksaan perkara pidana yang akan dibuktikan adalah dapat terwujudnya kebenaran materiil (*materiil forhad*). Sehingga ada kepastian hukum sesuai dengan paradigma KUHP. Terlebih lagi didukung oleh akta otentik yang proses dan tatacara pembuatan akta otentik tersebut telah memiliki aturan baku dalam Undang-Undang Jabatan Notaris sehingga apabila dalam pembuatannya sesuai dengan aturan yang berlaku maka notaris tidak melawan hukum. Namun dalam pemeriksaan perkara pidana yang menganut asas *materiil edien* yang mana secara materiil harus dibuktikan materiilnya yaitu tata cara pembuatan akta tersebut sampai menjadi akta otentik itulah yang akan dibuktikan dalam Persidangan. Apakah melakukan pelanggaran hukum apa tidak terhadap proses pembuatan akta tersebut baik yang dilakukan para pihak oleh para pihak ataupun notaris bersama para pihak.

Apabila akta notaris dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara pidana, maka hakim tetap mempercayai kebenaran isi akta tersebut selama tidak ada bukti lawan. Perkara pidana yang melibatkan akta notaris sebagai alat bukti hanya sebatas memebuktikan saja bahwa dalam proses pembuatan akta tersebut benar telah terjadi perbuatan pidana yang merugikan pihak lain berdasarkan pengaduan pihak yang di rugikan. Namun semuanya dikembalikan kepada keyakinan hakim. Apabila hakim menganggap bahwa alat bukti surat tersebut belum cukup untuk dibuktikan maka hakim dapat mengabaikan alat bukti tersebut. Hal ini dikarenakan dalam hukum acara pidana hakim dalam melakukan pembuktian harus berpegang pada batas minimum pembuktian dalam acara pidana. Hal ini mengingat bahwa kekekuatan hukum akta notaris adalah sempurna dan hakim tidak boleh menanyakan isi akta karena hakim terikat oleh akta tersebut.

Berbeda jika dikaitkan dalam perkara pidana hakim memiliki kewenangan untuk mencari kebenaran materiil sehingga hakim berhak menanyakan isi akta tersebut kepada notaris dan dalam hal ini notaris dijadikan sebagai saksi.

Kasus-kasus yang melibatkan akta notaris sebagai alat bukti dalam perkara pidana tidak melulu menjadikan notaris sebagai tersangka namun terkadang para pihak yang menjadi tersangka, bahkan bisa jadi kedua belah pihak yang bekerjasama melakukan tindak pidana sehingga kedua belah pihak dapat dijadikan terdakwa. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 55 KUHP ayat (1 bahwa dipidana sebagai pelaku tindak pidana apabila melakukan yang melakukan, menyuruh melakuakn dan yang turut serta melakukan perbuatan (Habib Adjie, 2009: 205).

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris diatur bahwa ketika notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan notaris. Sanksi- sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa, baik sebelumnya dalam UUJN dan kode Etik notaris. Dalam praktik ditemukan kenyataan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi, perdata, kode etik jabatan notaris, tetapi kemudian ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh notaris.

Pengkualifikasian tersebut berkaitan dengan aspek-aspek, seperti :

1. Kepastian Hari, Tanggal, bulan, dan pukul menghadap.
2. Pihak (siapa orang) yang menghadap notaris
3. Tanda tangan yang menghadap.

-
4. Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta
 5. Salinan akta ada tanpa dibuat, minuta akta dan;
 6. Minuta akta tidak ditanda tangani secara lengkap, tetapi minuta akta dikeluarkan.

Aspek-aspek tersebut jika terbukti melanggar oleh notaris maka terhadap notaris tersebut dapat dijatuhi sanksi perdata atau administratif. Dasar untuk memidanakan notaris tersebut merupakan aspek formal dari akta notaris. Dalam hal ini ada tiga aspek yang harus diperhatikan ketika akta dibuat. Aspek-aspek tersebut berkaitan dengan nilai pembuktian yaitu: lahiriah (*uitwendige bewijskrach*), formal (*formeel bewijskracht*), materiil (*materiil bewijskracht*).

Ketiga aspek tersebut diatas merupakan kesempurnaan akta notaris sebagai akta otentik dan siapa pun terikat oleh akta tersebut. Jika dapat dibuktikan dalam suatu persidangan pengadilan bahwa ada salah satu ada satu aspek tersebut tidak benar, akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta di bawah tangan atau akta tersebut di degradasikan kekuatan pembuktiannya sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.

Penjatuhan hukuman pidana terhadap notaris, ataupun para pihak tidak serta merta akta yang bersangkutan menjadi batal demi hukum. Suatu hal yang tidak tepat secara hukum jika ada putusan pengadilan pidana dengan amar putusan membatalkan akta notaris, dengan alasan terbukti melakukan suatu tindak pidana pemalsuan. Dengan demikian yang harus dilakukan oleh mereka yang akan atau berkeinginan untuk menempatkan notaris ataupun para pihak sebagai terpidana atas akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris yang bersangkutan, maka tindakan hukum yang harus dilakukan adalah membatalkan akta yang bersangkutan melalui gugatan perdata oleh para pihak sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas jelas tergambar bahwa ruang lingkup tugas pelaksanaan jabatan notaris, yaitu membuat alat bukti yang diinginkan oleh para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu yang berada dalam tataran hukum perdata. Selain itu, notaris pun membuat akta karena ada permintaan dari para pihak yang menghadap. Tanpa ada permintaan dari para pihak, notaris tidak akan membuat akta apapun dan notaris membuat akta yang dimaksud berdasarkan alat bukti yaitu keterangan atau pernyataan para pihak yang dinyatakan, diterangkan, atau diperlihatkan kepada atau dihadapan notaris. Selanjutnya notaris membuat akta tersebut secara lahiriah, formil, dan materiil dalam bentuk akta notaris dengan tetap berpijak pada aturan hukum, tata cara atau prosedur pembuatan akta dan aturan hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum yang bersangkutan yang dituangkan dalam akta.

Dalam praktik notaris juga ditemukan kenyataan, apabila ada akta notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak lainnya, sering pula notaris di tarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana yaitu memberikan keterangan palsu ke dalam akta notaris. Hal ini yang menarik untuk dikaji karena seperti yang diketahui bahwa akta notaris tersebut sebagai akta otentik sehingga kekuatan pembuktian akta tersebut adalah sempurna dan mengikat bagi hakim untuk mempercayai isi akta notaris tersebut adalah benar adanya sesuai dengan apa yang telah diterangkan dalam akta tersebut.

Dalam pemeriksaan perkara pidana dengan alat bukti akta notaris, maka hakim pidana pun pada awalnya harus mempercayai kebenaran isi akta tersebut. Namun pada saat persidangan hakim akan melihat persesuaian alat-alat bukti yang ada dan berita acara yang ada. Dengan demikian barulah berdasarkan minimal 2 alat bukti dan keyakinan hakim, hakim dapat memutuskan perkara tersebut.

Kebenaran materiil (kebenaran yang sejati) yang dicari dalam pemeriksaan perkara pidana adalah bagaimanakah proses dan tata cara pembuatan akta notaris tersebut apakah sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ataukah didalam akta tersebut terdapat suatu tindak pidana yang merugikan salah satu pihak. Baik itu yang dilakukan oleh para pihak ataupun yang dilakukan oleh notaris bersama-sama para pihak. Dengan demikian maka tidak selamanya notaris yang menjadi tersangka dalam hal aktanya dijadikan sebagai alat bukti. namun terkadang notaris hanya dijadikan sebagai saksi terhadap akta yang telah dibuatnya.

Adapun kedudukan akta notaris dalam pemeriksaan perkara pidana adalah berbeda dengan pemeriksaan perkara perdata. Akta notaris yang merupakan akta otentik merupakan alat bukti yang utama dan merupakan bukti nomor satu, namun kedudukan alat bukti surat yang merupakan akta notaris tersebut dalam pemeriksaan perkara pidana merupakan alat bukti surat yang sama kedudukannya dengan alat bukti yang lain. Hal ini dikarenakan dalam pemeriksaan perkara pidana hakim dapat memutuskan suatu perkara apabila terdapat minimal dua alat bukti dan berdasarkan pada keyakinan hakim dengan melihat fakta-fakta yang ada di dalam persidangan. Sesuai dengan yang dianut oleh KUHAP, yakni harus ada keyakinan dari hakim terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan. Nilai alat bukti oleh karena itu bersifat bebas (Hari Sasangka, 2003:73).

Tata Cara Pengambilan Alat Bukti Yang Dilakukan Oleh Penyidik

Dalam kaitannya notaris dimintakan keterangan atas laporan pihak tertentu menurut Pasal 66 UUJN, jika notaris dipanggil oleh kepolisian, kejaksaan atau hakim, instansi yang ingin memanggil tersebut wajib meminta persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah.

Ketentuan Pasal 66 UUJN tersebut bersifat imperatif atau perintah. Dalam praktik sekarang ini, ada juga notaris yang dipanggil oleh kepolisian, kejaksaan atau hakim langsung datang menghadap kepada instansi yang memanggilnya, tanpa diperiksa dulu oleh MPD, artinya menganggap sepele terhadap MPD. Jika notaris melakukan hal seperti ini, maka akan menjadi tanggung jawab notaris sendiri, misalnya jika terjadi perubahan status dari saksi menjadi tersangka atau terdakwa.

Ketentuan Pasal 66 UUJN tersebut bagi kepolisian, kejaksaan atau hakim bersifat imperatif, artinya jika kepolisian, kejaksaan atau hakim menyepelekan ketentuan Pasal 66 UUJN, terhadap kepolisian, kejaksaan atau hakim dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang. Maka dari itu, jika hal ini terjadi kita dapat melaporkan kepolisian, kejaksaan dan hakim kepada atasannya masing-masing. Sedangkan disisi yang lain perkara yang disidik atau diperiksa tersebut dapat dikategorikan cacat hukum (dari segi Hukum Acara Pidana) yang tidak dapat dilanjutkan (ditunda untuk sementara) sampai ketentuan Pasal 66 UUJN dipenuhi. Hal ini menjadi permasalahan dalam MPD. Adapun prosedur pemanggilan notaris berdasarkan Pasal 2 nota kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia dan IPPAT adalah sebagai berikut :

1. Tindakan pemanggilan notaris-PPAT harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh penyidik.
2. Pemanggilan notaris-PPAT dilakukan setelah penyidik memperoleh persetujuan dari Majelis Pengawas yang merupakan suatu Badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan.
3. Surat pemanggilan harus jelas mencantumkan alasan pemanggilan, status yang dipanggil (sebagai saksi atau tersangka), waktu dan tempat, serta pelaksanaannya tepat waktu.

4. Surat pemanggilan diberikan selambat lambatnya 3 (tiga) hari sebelumnya ataupun tenggang waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimannya surat pemanggilan tersebut sebagaimana yang tercatat dalam penerimaan untuk mempersiapkan bagi notaris-PPAT yang dipanggil guna mengumpulkan data-data atau bahan-bahan yang diperlukan.
5. Dengan adanya surat pemanggilan yang sah menurut hukum, maka Notaris-PPAT wajib untuk memenuhi panggilan penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 2 KUHP.
6. Apabila notaris-PPAT yang dipanggil dengan alasan sah menurut hukum tidak dapat memenuhi panggilan penyidik, maka penyidik dapat datang ke kantor/ tempat kediaman notaris-PPAT yang dipanggil untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana diatur Pasal 113 KUHP.

Pasal 112 ayat (2) KUHP menjelaskan bahwa orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya. Pasal 113 KUHP menerangkan bahwa apabila penyidik telah memanggil notaris sebagai saksi ataupun tersangka, namun notaris tidak dapat hadir dengan alasan yang patut dan wajar maka penyidik akan melakukan pemeriksaan ditempat kediaman notaris tersebut. Namun, sebelum penyidik memeriksa notaris sebagai saksi atau tersangka sesuai dengan Pasal 66 UUJN penyidik harus mendapat persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD) dengan mengajukan permohonan secara tertulis.

Selanjutnya ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian, susunan organisasi, tata kerja, dan tatacara pemeriksaan mejelis pengawas notaris. Pemeriksaan oleh majelis Pemeriksaan Daerah tertutup untuk umum.

Pemeriksaan dimulai dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah laporan diterima. Majelis Pemeriksa Daerah harus sudah menyelesaikan pemeriksaan dan menyampaikan hasil pemeriksaan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak laporan diterima. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris.

Surat pengantar pengiriman berita acara pemeriksaan yang dikirimkan kepada Majelis Pengawas Wilayah ditembuskan pada pelapor, terlapor, mejelis pengawas Pusat, dan pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia. Setelah MPD melakukan pemeriksaan maka MPD akan memutuskan apakah notaris tersebut dapat diperiksa oleh penyidik atau tidak berdasarkan pemeriksaan notaris. Apabila ternyata dalam proses pemeriksaan MPD terhadap akta notaris tersebut ditemukan adanya ketidak sesuaian akta yang dibuat oleh notaris berdasarkan ketentuan hukum Pasal 38 UUJN maka MPD akan menyetujui penyidik melakukan penyidikan. Namun apabila ternyata berdasarkan pemeriksaan notaris tidak ditemukan ada tindak pidana atau itikad buruk dalam proses pembuatan akta tersebut maka MPD tidak akan menyetujui untuk penyidik melakukan pemeriksaan tersebut.

Berdasarkan persetujuan tersebut maka penyidik akan melakukan penyitaan akta notaris tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 nota kesepahaman kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia dan Ikatan Pembuat akta atau IPPAT.

1. Tindakan penyidik berupa penyitaan terhadap akta notaris-PPAT dan/atau protokol yang ada dalam penyimpanan notaris-PPAT untuk membuktikan perkara pidananya dan/atau keterlibatan notaris-PPAT sebagai tersangka, maka penyidik harus memperhatikan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UUJN

-
- serta petunjuk Mahkamah Agung RI No. MA/Pemb/3429/86 tanggal 12 April 1986;
2. Tata cara yang ditempuh dalam penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Penyidik pengajuan permohonan kepada majelis Pengawas di tempat kedudukan notaris-PPAT yang bersangkutan berada;
 - b. Surat permohonan tersebut menjelaskan secara rinci relevansi dan urgensinya untuk membuka rahasia suatu minuta akta notaris-PPAT, demi kelancaran kepentingan proses penyidikan suatu perkara.
 - c. Dalam mengajukan surat permohonan kepada majelis pengawas, Notaris-PPAT yang bersangkutan wajib diberi tembusan, dengan demikian notaris-PPAT dapat memberikan pertimbangan kepada Majelis Pengawas, baik diminta maupun tidak
 - d. Apabila terhadap persetujuan majelis pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 66 UUJN diberikan, maka penyidik diberikan fotocopi minuta akta dan/atau surat-surat yang diletakkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, setelah disahkan oleh Notaris-PPAT yang bersangkutan sesuai dengan aslinya, dan dibuat berita acara penyerahan
 - e. Dalam hal diperlukan pemeriksaan laboratorium terhadap minuta akta dan/atau protokol notaris dalam penyimpanan Notaris, maka atas ijin majelis pengawas, Notaris-PPAT dan penyidik bersama-sama membawa bundle minuta akta tersebut ke *laboratorium forensic* (labfor) yang telah ditentukan.

Berdasarkan ketentuan mengenai cara pengambilan minuta akta diatas maka Penulis sedikit menyimpulkan bahwa penyidik dapat saja melakukan penyidikan terhadap akta notaris yang notabene mempunyai kekuatan

hukum sempurna dan mengikat bagi hakim untuk empercayai akta tersebut. Asalkan berdasarkan laporan dan pengaduan dari masyarakat yang menduga notaris ataupun salah satu pihak telah merugikan pihak lain. Maka penyidik dapat melaksanakan tugasnya untuk menanggapi laporan tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah penulis terangkan di atas.

Intinya bahwa tatacara yang dilakukan oleh penyidik dalam hal pemanggilan dan pengambilan alat bukti berupa akta notaris adalah sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam Pasal 66 UUJN yang mengatakan bahwa dalam hal penyidik ingin memanggil ataupun mengambil fotocopi minuta akta harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan oleh MPD setempat dengan surat tertulis. Apabila telah disetujui oleh MPD berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh MPD maka penyidik dapat melaksanakan penyidikan selanjutnya. Dengan adanya UUJN sekarang cukup membawa kemudahan bagi penyidik dibanding sebelum adanya UUJN, hal ini dikarenakan terkadang notaris yang dipanggil oleh penyidik banyak yang tidak memenuhi panggilan tersebut sehingga menghambat jalannya penyidikan.

Demi terwujudnya supremasi hukum antara notaris dan penyidik maka antara notaris dan penyidik harus terjalin sebuah hubungan kerjasama yang baik sehingga apabila dikemudian hari terdapat kasus yang melibatkan notaris maka para penyidik telah benar-benar mengetahui prosedur yang harus dilakukan oleh penyidik sesuai dengan yang tercantum dalam nota kesepahaman antara polisi Ikatan Notaris Indonesia dan Ikatan Pejabat Pembuat akta tanah atau IPPAT. Adapun prosedur yang telah dituangkan dalam Pasal 66 UUJN adalah dikarenakan akta notaris merupakan dokumen negara dan harus dijaga kerahasiaannya sehingga tidak mudah untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan oleh penyidik. Karena sesuai dengan kode etik notaris bahwasannya isi akta tersebut bersifat rahasia.

Namun pada kenyataannya hal ini dijadikan sebagai salah satu senjata untuk melakukan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak lain.

Akta notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat hakim. Hakim harus tetap mempercayai isi akta tersebut selama tidak ada bukti lawan, namun dalam perkara pidana untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam akta notaris tersebut maka penyidik harus melewati prosedur tersebut untuk mendapatkan alat bukti yang cukup. Dengan adanya Pasal 66 UUJN ini bagi para notaris yang melakukan perbuatan pidana dapat ditindak lanjuti oleh penyidik melalui prosedur yang telah dijelaskan dalam Pasal 66 UUJN tersebut untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan dalam akta tersebut yang merugikan orang lain dan prosedur ini juga dimaksudkan untuk melindungi notaris, karena tidak selamanya akta notaris yang bermasalah dilakukan oleh notaris itu sendiri, namun terkadang antar para pihak walau kadang antara notaris dan salah satu pihak bekerjasama melakukan tindak pidana tersebut.

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa tata cara yang dilakukan oleh penyidik dalam hal memanggil atau mengambil alat bukti akta otentik adalah mengajukan permohonan secara tertulis kepada MPD dengan menerangkan sebab mengapa penyidik ingin melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap notaris tersebut dan akta yang telah dibuatnya. Hal ini guna untuk mendapatkan tanggapan dari MPD apakah disetujui atau tidak permohonan penyidik tersebut. MPD akan menerima surat tersebut dan mengadakan sidang pleno dan memanggil notaris tersebut dan perlu di ingat bahwa MPD hanya memeriksa sebatas kekuatan pembuktian akta tersebut secara formal, materiil dan lahirnya apabila memenuhi syarat maka tidak akan di ijinakan namun jika memang terdapat keganjalan maka MPD akan menyetujui

Permohonan penyidik agar memeriksa notaris tersebut. Apabila dibutuhkan akta yang asli maka notaris diwajibkan untuk selalu mengawal akta tersebut, hal ini diperbolehkan guna untuk menegakkan supremasi hukum.

III. PENUTUP

Kesimpulan

1. Kedudukan akta notaris sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana adalah sama dengan alat-alat bukti yang lain yaitu sebagai alat bukti surat. Hal ini dikarenakan dalam acara pidana akta notaris tidak memiliki kekuatan yang sempurna. Sehingga hakim tidak harus mempercayai bahwa isi akta notaris tersebut adalah benar. Dengan demikian nilai alat bukti tersebut bersifat bebas karena yang dicari dalam hukum acara pidana adalah kebenaran materiil maka konsekuensinya hakim bebas untuk menggunakan atau mengesampingkan sebuah alat bukti surat.
2. Adapun pelaksanaan pengambilan akta notaris yang dilakukan oleh penyidik untuk kepentingan proses peradilan maka penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

Saran

1. Bagi para notaris sebaiknya dalam berpraktik sebaiknya mampu membuat akta notaris sesuai dengan apa yang telah di tetapkan dalam undang-undang, untuk mengantisipasi tindakan-tindakan yang merugikan diri kita sendiri selaku notaris maupun calon notaris.

-
2. Hendaknya para notaris bekerjasama dengan penyidik dan membantu penyidik dalam hal melaksanakan supremasi hukum, dengan siap menjadi saksi apabila dibutuhkan untuk penyelidikan terhadap akta yang dibuat oleh notaris guna menguatkan alat-alat bukti yang lain dan menemukan kebenaran yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluarsa*, Intermasa, Jakarta, 1986
- Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Jilid II*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1980
- Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1992
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1979
- Sulaiman, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menilai Akta Otentik Sebagai Alat Bukti dipengadilan Negeri Sleman*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2008

Makalah dan Artikel:

- Achiel Suyanto, *Kemahiran Hukum Acara Perdata*, Paper Pendidikan Khusus Profesi Advokad, Universitas Islam Indonesia, 2007.
- Pandam Nurwulan, *Bahan Ajar Magister Kenotariatan Periode 2006/2007*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.